

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang. Negara berkembang memerlukan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana, dimana hal tersebut perlu adanya perbaikan ataupun pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat selama delapan tahun terakhir. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dengan memprioritaskan sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan investasi baik pada perekonomian nasional, lokal, dan regional. Pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tetapi juga dapat menciptakan efek *multiplier* sosial dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan dan strategi, termasuk kombinasi anggaran dan pembiayaan (*blended finance*) yang ditujukan untuk mendukung tujuan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur Indonesia menuju tahun 2024, dengan tujuan mengatasi tantangan dan memastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.

Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan trotoar di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam

meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan meningkatkan akses bagi masyarakat. Trotoar yang lebar dan berkualitas tinggi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki serta mengurangi kemacetan jalan. Sedangkan, Pelebaran jalan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan *existing* agar dapat menampung lebih banyak kendaraan. sehingga meningkatkan aksesibilitas di semua lapisan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk pelebaran jalan dan perbaikan trotoar di berbagai daerah.

Salah satunya Kota Pariaman, kota yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi Utara, Selatan, Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan disebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintah Kota Pariaman terus melakukan pengembangan serta pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu upaya tersebut terlihat pada proyek peningkatan trotoar di wilayah simpang Kampung Pondok – simpang Pauh sejauh 750 m. Proyek ini merupakan representasi dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> BPS Kota Pariaman, 2023, *KOTA PARIAMAN DALAM ANGKA 2023*, Badan Pusat Statistik, Pariaman, hlm. 5

aksesibilitas dan keamanan lalu lintas, serta meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari.

Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam proses pembangunan infrastruktur, termasuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pemerintah memerlukan tenaga pelaksana konstruksi yang bekerja khusus di bidang jasa konstruksi dan mampu secara konkrit melaksanakan rencana pembangunan yang telah dirumuskan pemerintah serta menjamin pelaksanaannya secara terstruktur dan menyeluruh. Pemerintah membutuhkan tenaga profesional konstruksi yang berkompoten sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Kriteria tersebut meliputi standar manajemen, sumber daya manusia, pengalaman, peralatan, dan pajak. Pemerintah sebagai *Bouwheer* atau pemakai jasa konstruksi mencari penyedia jasa konstruksi dengan sistem pengadaan jasa pekerjaan konstruksi.

*Bouwheer* akan menerapkan mekanisme pengadaan sesuai standar yang telah ditetapkan hingga proses mencapai tahap akhir yaitu penentuan pemenang penyedia jasa konstruksi dan penandatanganan kontrak antara *Bouwheer* dengan penyedia jasa konstruksi. Hubungan hukum yang terjalin antara *Bouwheer* dengan penyedia jasa konstruksi merupakan suatu persekutuan hukum kontraktual (kontrak) atau hubungan hukum berdasarkan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam Kerjasama. Kesepakatan dapat dicapai setelah salah satu pihak penerima penawaran yang diajukan oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu

sebagaimana yang tercantum dalam penawaran.<sup>2</sup>

Kontrak Konstruksi antara *Bouwheer* (pemberi kerja) dan kontraktor Kontrak adalah perjanjian tertulis antara para pihak mengenai pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan oleh kontraktor untuk pembangunan atau pengembangan suatu bangunan atau prasarana. Perjanjian kontrak ini diatur oleh undang-undang dan menetapkan syarat dan ketentuan, termasuk ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, durasi pelaksanaan, biaya, jadwal pembayaran, jaminan kualitas, tanggung jawab dan hak, serta kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK), Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan, Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut kontrak merupakan keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.<sup>3</sup> Kontrak tersebut dibuat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana menyatakan bahwa kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi empat unsur, yaitu kesepakatan para pihak, cakap, sebab hal tertentu, serta kausa yang halal. Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan bentuk perjanjian yang mirip dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan didalam KUHPerdata.

---

<sup>2</sup> Agus B. Siswanto dan M. Afif Salim, *Manajemen Proyek*, Pilar Nusantara, Semarang, 2020, hlm. 13.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (55) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 1601a KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perjanjian pemborongan ialah suatu perjanjian dengan mana pihak pertama yaitu kontraktor mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pekerjaan untuk pihak lain dengan harga yang telah ditentukan”.<sup>4</sup>

Dalam banyak perjanjian, terdapat klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Pasal 1266 mengatur bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka persetujuan tersebut tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Sedangkan Pasal 1267 menyatakan bahwa pihak yang tidak dipenuhi kewajibannya dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan beserta penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jika kedua pasal ini dikesampingkan dalam perjanjian, maka jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan tidak perlu menunggu keputusan pengadilan untuk meminta ganti rugi atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, pelepasan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 menjadikan wanprestasi sebagai alasan yang cukup untuk membatalkan perjanjian tanpa perlu putusan pengadilan.

Pada pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi, pihak yang membutuhkan jasa atau barang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menyediakan barang atau jasa disebut Penyedia Barang dan Jasa atau

---

<sup>4</sup> Harry Ismaryadi, Khairani dan Yussy A. Mannas, 2023, “Implementasi Atas Itikad Baik dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”, dalam *Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 1, Juni 2023, hlm. 681.

Pelaksana Kontrak (*vendor*).<sup>5</sup>

Dewasa ini, implementasi jasa konstruksi tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan atau dalam waktu yang ditentukan. Seperti permasalahan yang terjadi pada proyek peningkatan trotoar simpang Kampung Pondok – simpang Pauh sejauh 750m. Proses pemilihan penyedia jasa dalam proyek peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok-Simpang Pauh Kota Pariaman dilakukan melalui metode pemilihan lelang umum atau Tender melalui pengadaan dengan sistem gugur yang dilaksanakan melalui Portal Pengadaan Nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pariaman. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan ULP Kota Pariaman Nomor 18/BAHP/TAHAP1/ULP-2018 tanggal 24 April 2018 menetapkan PT. Citra Karya Pelayanan Sejati sebagai Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor dalam pelaksanaan paket Pekerjaan Peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok-Simpang Pauh Kota Pariaman. Selanjutnya, penandatanganan kontrak konstruksi sebagai simbol dimulainya proses konstruksi, yang mana hal tersebut mengikat kedua belah pihak.

Dalam kontraknya, pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender dengan kontrak 21 Mei 2018 berakhir pada 16 November 2018. Namun, pada kontrak tersebut dilakukan 3 (tiga) kali Addendum/Perubahan kontrak yang awalnya 180

---

<sup>5</sup> Satria Winisuddha, 2021, “*Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak Dan Gas Dengan Pelaksana Kontrak*”, Dharmasisya. Vol. 1, No. 40, 2 Juni 2021, hlm. 1092.

(seratus delapan puluh) hari berubah menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender (21 Mei s/d 5 Januari 2019), di mana pihak PT. Citra Karya Pelayanan Sejati diberi tambahan waktu 50 (lima puluh) hari dari waktu pelaksanaan awal dengan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan klausul syarat-syarat khusus kontrak. Keterlambatan ini terjadi karena adanya gangguan yang bersifat non teknis, seperti adanya keberatan dari masyarakat terhadap akses jalan menuju toko, atau rumah, serta jaminan untuk dibuatkan jembatan darurat. Gangguan tersebut pun terjadi diakibatkan dari lambannya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia/kontraktor tersebut, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar lokasi proyek.

Pada pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi, permasalahan dan ketidaksepakatan terjadi antara PT. Citra Karya Pelayanan Sejati dengan Dinas PUPR, yang berakibat pada pemutusan kontrak konstruksi. Hal ini, terjadi karena pihak perusahaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ini sesuai dengan amanat dari Pasal 47 Ayat 1 Huruf I UUK yang menyatakan dalam kontrak kerja konstruksi harus mencakup uraian tentang pemutusan kontrak, dan dasar itulah yang dijalankan oleh *bouwheer*. Serta, Berdasarkan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Poin 42.3, bahwa kontraktor telah dinyatakan kontrak kritis tiga karena kekurangan bobot pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan pemutusan kontrak.

Setelah ditilik kembali, jauh sebelum diputus kontrak, PPK telah berulang kali mengingatkan penyedia melalui Surat Peringatan Kontrak

Kritis atas keterlambatan pengerjaan proyek yakni dengan melaksanakan 3 (tiga) kali *Show Cause Meeting* (SCM), diantaranya SCM I, terjadi keterlambatan realisasi fisik -13,379%. Namun, penyedia dan teknis tidak hadir, kemudian dilanjutkan SCM II yang mana PPK mengingatkan bahwa telah terjadi keterlambatan realisasi fisik -17,397% pekerjaan oleh perusahaan penyedia sehingga diperlukan *Test Case* dan selain itu PPK juga mengingatkan bahwa adanya keterlambatan pekerjaan disebabkan adanya permasalahan dilapangan dan untuk itu diperlukan langkah-langkah tepat waktu. Sampai pada *Test Case* selanjutnya bobot yang direncanakan seharusnya 57.762% dan realisasi fisik baru sebesar 29,144% sehingga terjadi keterlambatan fisik sebesar (-28,618%) sehingga disimpulkan PT. CKPS gagal menjalankan hasil rapat SCM II sehingga dilanjutkan dengan SCM III berdasarkan surat PPK Nomor 049/PPK/DPUPR.BM/IX-2018 Tanggal 21 September 2018 Perihal Rapat Pembuktian (SCM) III.

Pihak Penyedia Jasa mengirimkan Surat Permohonan Bekerja Pada Masa Denda yang berakhir hingga tanggal 5 Januari 2019, namun pihak Penyedia Jasa tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya hingga 100%. Dari sinilah dasar pihak *bouwheer*, mengklaim PT. Citra Karya Pelayanan Sejati melakukan Wanprestasi terhadap kontrak jasa konstruksi yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Januari 2019, PT. Citra Karya Pelayanan Sejati mendapatkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor 06/PPK/DPUPRP.BM/I-2019 yang diterbitkan oleh PPK.

Setelah dilakukan perhitungan akhir volume pekerjaan (*Final Quantity*) baik oleh pengawas lapangan maupun oleh penyedia sebelum

diputusnya kontrak kerja berdasarkan surat PPK Nomor.06/PPK/DPUPRP.BM/I/-2019 Tanggal 7 Januari 2019, terdapat perbedaan dimana pengawas lapangan menghitung kembali volume pekerjaan sebesar 91,92% sedangkan penghitungan akhir pihak penyedia adalah 95,72%.

Tindak lanjut terhadap pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK, pihak PT. Citra Karya Pelayanan Sejati melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman. Gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan. Seperti halnya klaim presentase pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pihak Perusahaan.

Setelah melalui proses yang cukup panjang di Pengadilan Negeri Pariaman, dari pembacaan gugatan, pengajuan eksepsi dan jawaban, replik, duplik, pengajuan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, kesimpulan hingga pembacaan putusan oleh yang mulia Mejlis Hakim yang terhormat.

Dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pmn, majelis hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Surat Perjanjian No.05/SPP.BM/DPUPR.PRM-2018, tanggal 21 Mei 2018; Menyatakan pelaksanaan dan addendum proyek tersebut, harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, berikut dengan perubahannya Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015; Memerintahkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membayar Termijn hingga 91,92% dari pagu dana sejumlah Rp.6.897.673.000,-

(enam milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sesuai penghitungan Pengawas Lapangan.

Dalam hukum bisnis dan konstruksi, memahami bagaimana pelaksanaan pemutusan kontrak konstruksi pada proyek peningkatan trotoar ini sangat penting karena akan memengaruhi hubungan antara kontraktor dan pemberi kontrak serta dapat memengaruhi peraturan dan praktik konstruksi di Indonesia.

Berdasarkan kasus diatas bahwa pada prinsipnya terdapat kerugian yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) walaupun sebenarnya pihak PT. Citra Karya Pelayanan Sejati menjelaskan bahwa salah satu alasan keterlambatan disebabkan karena akses. Namun, ternyata dalam putusannya hakim menyatakan bahwa justru pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang harus membayar kewajiban-kewajibannya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara pemutusan kontrak konstruksi antara PT. Citra Karya Pelayanan Sejati dan Dinas PUPR Kota Pariaman untuk paket pekerjaan proyek peningkatan trotoar simpang Kampung Pondok-simpang Pauh. Diharapkan hasilnya akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kontrak konstruksi dapat dilaksanakan dengan lebih baik di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemutusan kontrak konstruksi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUTUSAN KONTRAK KONTRUKSI**

**DALAM PAKET PEKERJAAN PROYEK PENINGKATAN  
TROTOAR SIMPANG KAMPUNG PONDOK – SIMPANG PAUH  
KOTA PARIAMAN (Studi Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pmn)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan rumusan masalah, yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak konstruksi pada paket pekerjaan proyek peningkatan trotoar simpang Kampung Pondok – simpang Pauh di Kota Pariaman oleh PT. Citra Karya Pelayanan Sejati?
2. Bagaimana pelaksanaan pemutusan kontrak konstruksi oleh Dinas PUPR Kota Pariaman dalam paket pekerjaan proyek peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok – Simpang Pauh Kota Pariaman?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi pada paket pekerjaan proyek peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok – Simpang Pauh Kota Pariaman?

**C. Tujuan Penelitian**

Melihat pokok permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemutusan kontrak konstruksi dalam proyek tersebut.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemutusan kontrak konstruksi oleh Dinas PUPR Kota Pariaman dalam paket pekerjaan proyek

peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok – Simpang Pauh Kota Pariaman.

3. Untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi paket pekerjaan proyek peningkatan trotoar Simpang Kampung Pondok – Simpang Pauh Kota Pariaman.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Membangun kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah, merumuskan hasilnya secara tertulis, dan menerapkan teori ilmu yang diajarkan di kelas ke dalam data yang dikumpulkan selama penelitian.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai referensi untuk kebutuhan akademis dan untuk menambah kepustakaan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis dan membantu mahasiswa hukum mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat. Studi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
  - b. Secara Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi negara, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Selain itu, hasil ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat untuk berhati-hati dan menjalankan tugasnya masing-masing.

## E. Metode Penelitian

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Selain itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.<sup>6</sup>

Ukuran keilmiahannya suatu hasil penelitian, yaitu:

1. merupakan pengetahuan (*knowledge*);
2. tersusun secara sistematis;
3. menggunakan logika; dan
4. dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik

---

<sup>6</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.<sup>7</sup>

F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum”.<sup>8</sup> Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan sebuah metode yang menjadi pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian, sehingga hasil penelitian tersebut dapat diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*), dapat dipertanggungjawabkan, mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, dan kedepannya bermanfaat bagi para praktisi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris (campuran). Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan metode ilmiah dan data empiris, seperti observasi, wawancara, Analisa dokumen, atau survei, untuk memahami praktik hukum, implementasi undang-undang, dan dampak hukum dalam konteks sosial dan masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan, penelitian hukum normatif menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 51

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap”.<sup>11</sup>

Pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menguraikan bahwa pendekatan campuran dalam penelitian hukum bertujuan untuk memahami hukum dari aspek teoritis dan praktis sekaligus. Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk "memadukan metode normatif yang berfokus pada peraturan dan doktrin hukum dengan metode empiris yang meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat." Pendekatan campuran ini, lanjut Marzuki, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terkait efektivitas dan relevansi aturan hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial.<sup>12</sup> Pendekatan campuran sangat berguna dalam penelitian hukum karena mampu menunjukkan apakah peraturan hukum sudah sesuai dengan kondisi nyata atau membutuhkan penyesuaian.

Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati secara empiris permasalahan dalam Pemutusan Kontrak

---

<sup>11</sup> *Ibid.* 116

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 93

Kontruksi yang terjadi antara PT. Citra Karya Pelayanan Sejati Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pariaman serta melakukan perbandingan terhadap hasil dari data yang diperoleh dilapangan dengan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu penulis memerlukan Langkah-langkah untuk melaksanakan metode penelitian normatif-empiris sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis melakukan sifat penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran menggunakan teori yang ada mengenai suatu objek penelitian melalui sampel atau pengumpulan data.

Data tersebut diperoleh dari kontrak jasa kontruksi serta data mengenai proses atau sistem pemutusan kontrak jasa kontruksi sebagai objek utama penelitian, sehingga dapat dipahami bagaimana pelaksanaan pemutusan kontrak serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi tersebut.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari Responden, informan, serta narasumber yang menjadi sumber utama dari penelitian ini. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.

**b. Jenis Data**

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan suatu fakta, informasi ataupun keterangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan kontrak jasa konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman (PUPR) dengan PT. Citra Karya Pelayanan Sejati dalam paket proyek peningkatan trotoar.

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari:

- a) Bahan primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang mana merupakan peraturan perundang-perundangan diantaranya :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

(5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

(6) Syarat-Syarat Umum Kontrak.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, karya tulis ilmiah, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, maupun jurnal hukum.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum positif yang sesuai dengan topik penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh dengan cara :

a. Studi dokumen.

Studi dokumen, merupakan kegiatan mengumpulkan kepustakaan, maupun dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas yang memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada pihak terkait yaitu Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pariaman serta PT. Citra Karya Pelayanan Sejati.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Kontrak-kontrak Kontruksi yang dilakukan di Kota Pariaman.

##### b. Sampel

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* merupakan salah satu Teknik *non random sampling*. Dimana, penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga, diharapkan dapat

---

<sup>13</sup> Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 90

menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Kontrak Kerja Kontruksi antara PT. Citra Kerja Kontruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data (*data processing*). Kegiatan ini merupakan pengeditan data (*data editing*) yang dilakukan terhadap catatan informasi maupun berkas-berkas yang dikumpulkan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan perbaikan apabila terdapat kesalahan data serta memilah data.

### b. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan untuk memahami dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan. Analisis data ini akan bersifat kualitatif dan menggunakan berbagai kalimat dari perspektif pakar dan peraturan perundang-undangan, serta data dari wawancara yang memberikan gambaran mendalam tentang masalah yang akan diteliti.

Pada analisis data dilakukan tahapan reduksi data, dimana Proses reduksi data ini akan membantu penulis menemukan fakta dan memudahkan menganalisis hasil penelitian. Data yang terfokus dan tipologis (berpola) kemudian disusun secara sistematis untuk diturunkan, memungkinkan penulis untuk

membuat kesimpulan yang lebih teliti dan akurat, yang menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan lebih lengkap. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung, yaitu pemutusan kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pariaman dengan PT. Citra Karya Pelayanan Sejati.

